BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Globalisasi yang berbasis teknologi informasi telah dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga perbankan didunia untuk saling memberi dan menerima informasi inovasi produk, fitur-fitur baru dan potensi pasar masing-masing bank untuk saling mengadopsi produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat diberbagai belahan dunia nyaris sama.[2]

Bank berdasarkan prinsip syari'ah atau bank syari'ah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.[3]

Fakta menunjukkan bahwa 93% struktur ekonomi Indonesia diwarnai oleh kesulitan modal yang dialami oleh UKM oleh karena itu Pinbuk terpanggil untuk mengembangkan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang disingkat dengan BMT, yang juga merupakan padanan nama dari *Baitul Maal Wat Tamwil*, lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, kegiatan BMT terdiri atas *Baitul Maal dan Baitul Tamwil.*

---

[2] Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2006, hlm 1

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm 1

Kegiatan *Baitul Tamwil* berfokus pada pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi melalui kegiatan menabung dan menyediakan dana bantuan pembiayaan dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil *baitul maal* dimaksudkan sebagai lembaga *amil* zakat (LAZ) sebagaimana diatur dalam UU NO 29/1999. Lembaga ini menerima titipan *zakat, infaq, sadaqah* dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT berfungsi sebagai media penghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola bagi kemaslahatan anggotanya antara lain dengan memberikan fasilitas kredit berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam.[4]

BMT Al Hikmah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip *syari'ah,* BMT Al Hikmah tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pengelola dana dari masyarakat yang kelebihan dana serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan bagi usaha-usaha yang memerlukan dana sebagai modal usaha. Dalam fungsinya menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan BMT Al Hikmah menawarkan berbagai macam produk salah satunya Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Jasa *Ijaroh.* Merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota yang berkendala dalam membayar biaya pendidikan, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. BMT Al Hikmah akan membantu membayarkan kebutuhan biaya tersebut dan anggota

[4]http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/pinbuk-lembaga-keuangan-islam/

mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau jatuh tempo sesuai kesepakatan.

Pada prakteknya lembaga keuangan *syari'ah* tidak semua aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan *syari'ah*. Belum adanya aturan hukum dibidang perbankan yang melindungi ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga keuangan *syari'ah*, itulah salah satu faktor dominan penyebab timbulnya banyak penyimpangan manajemen dalam usaha BMT, termasuk kaitannya dengan prinsip-prinsip *syari'ah.*

Adanya anggapan bahwa prinsip *syariah* masih sulit untuk diterapkan sepenuhnya, itu pula yang menyebabkan menyimpangan antara teori dan praktik. Bahkan terkesan mengabaikan prinsip-prinsip *syariah* yang menjadi dasar dari operasionalnya lembaga keuangan tersebut, hal itu disebabkan kurangnya dimengerti prinsip *syariah* oleh para pengelola.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai Produk Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Jasa *Ijarah* yang ada di BMT Al Hikmah cabang babadan sebagai objek penulisan tugas akhir dengan judul

"Penerapan Akad *Al Ijarah* Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa Di BMT Al Hikmah Kantor Cabang Babadan-Ungaran"

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran?
2. Bagaimana analisis penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penyusunan tugas akhir ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *al ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan akad *al ijarah* pada produk pembiayaan multijasa

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

   Melatih kemampuan diri untuk lebih mengerti dan memahami lagi mengenai sistem yang digunakan dalam perbankan syariah baik yang ada dalam praktiknya maupun teorinya, serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.
2. Bagi BMT

Penelitian ini dapat membantu memberikan informasi dan pengetahuan lebih kepada masyarakat luas mengenai sistem syariah yang seutuhnya.

3 Bagi IAIN Walisongo Semarang.

Sebagai tambahan referensi dan informasi, khususnya bagi akademisi mengenai teknis pengetahuan tentang penerapan akad *al ijaroh* pada produk pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah

3. Bagi pembaca

Dapat memberikan informasi mengenai produk pembiayaan multi jasa dengan prinsip *jasa ijaroh*

1.5 METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan/*field research*, yakni metode pengumpulan data kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan *literatur* yang digunakan, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang

dapat diamati.[5] Atau penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari *kuantifikasi* (pengukuran).[6]

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber pertama baik individu maupun perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner[7]. Penulis melakukan wawancara dengan kepala cabang BMT Al Hikmah Awing Fraptiyo,SE dan karyawan BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran Yuni Fatmawati dan Puput Pertiwi. Dengan data ini dapat digambarkan mengenai BMT Al Hikmah Ungaran, penerapan akad *al ijarah* pada produk pembiayaan multijasa, analisis penerapan akad *al ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah.

b. Data skunder

Adalah data yang sudah ada dan terbukti kebenarannya. Dengan data ini penulis memperoleh data lampiran slip angsuran, brosur, form pengajuan angsuran, tanda terima agunan, form permohonan menjadi anggota, kartu pembiayaan, lembar pemeriksaan atau on the spot, struktur fasilitas pembiayaan yang di usulkan, ketentuan dan peraturan

---

[5] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2009, hlm. 4.

[6] Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997, hlm. 11

[7] Husein umar, *Research Methode In Finance and Banking*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 82

pembiayaan, serta struktur organisasi BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Penulis mengamati secara langsung prosedur dalam pengajuan pembiayaan serta penerapan akad *al ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah kantor cabang babadan-Ungaran.

b. Metode wawancara

Merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis melakukan wawancara dengan kepala cabang BMT Al Hikmah Awing Fraptiyo, SE dan karyawan BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran Yuni Fatmawati, Puput Pertiwi. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan strategi pembiayaan sebagai pelengkap data yang tidak diperoleh dari metode lain.

c. Metode dokumentasi

Pengumpulan data yang relevan menggunakan arsip, catatan, pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan metode ini penulis mendapatkan data menegenai penerapan akad *al ijarah* pada

produk pembiayaan multijasa di BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran.

4. Metode analisis data

Dari data-data yang terkumpul, penulis berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan kenyataan yang realistis. Menurut Gay, sebagaimana dikutip oleh Husein Umar, metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses penelitian / riset.[8]

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran, mulai dari sejarah berdirinya BMT Al Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran, landasan hukum pendirian, Visi dan Misi, struktur organisasi,

[8]Ibit hlm. 47

produk, serta perkembangan BMT Al Hikmah kantor Cabang Babadan-Ungaran.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membagi beberapa sub bab yaitu :

1. Pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat *ijarah*
2. Penerapan akad *al ijarah* pada produk pembiayaan multijasa di BMT AL Hikmah kantor cabang Babadan-Ungaran
3. Analisis Penerapan akad *al ijarah* pada produk pembiayaan Multijasa

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN